

**TINJAUAN TEORITIS DAN IMPLIKASI YURIDIS BUKTI
PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN BUKTI
YANG KUAT DAN MEYAKINKAN**

A.

***THEORETICAL REVIEW AND JURIDICAL IMPLICATION OF
PROBABLE SUSPICIOUS, PROBABLE CAUSE AND BEYOND
REASONABLE DOUBT***

Raja Mohamad Rozi¹, Febrie Adriansyah²

¹Puslitbang Kejaksaan RI
Jl. Saco 1 No.12, RT.6/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12550
e-mail: rozi.sui.iuiris@gmail.com

²Puslitbang Kejaksaan RI
Jl. Saco 1 No.12, RT.6/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12550
e-mail: febrieadriansyah68@gmail.com

Abstrak

Di dalam studi teori pembuktian dan hukum acara pidana di Indonesia, Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) tidak dipandang penting membahas issue tersebut, karena di dalam dogmatika hukum secara ontology dan epistemologi aturan mengatur mengenai konsep keadaan seperti BP, BPC dan BKM tidak terdapat penjelasan yang memadai, sehingga penegak hukum memiliki persepsi sendiri terhadap konsep tersebut. Pemikiran dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan beberapa perundangan lainnya serta putusan MK keliru menerapkan makna hakiki konsep tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penjelasan dan pembahasan teoritis mengenai keadaan yang termasuk kualifikasi BP, BPC dan BKM. Permasalahan dalam kajian ini adalah: Bagaimana hakikat Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan? Bagaimana implikasi yuridis Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan? Metode kajian yang digunakan bersifat doktrinal dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder terfokus pada asas-asas, norma, teori dan putusan berdasarkan konsep, dan UU.

Kata kunci: Konsep yang ditetapkan, Keadaan berdasarkan bukti permulaan

Abstract

In the study of evidentiary theory and criminal procedural law in Indonesia, Probable Suspicious (PS), Probable Cause (PC) and Beyond Reasonable Doubt (BRD) are not considered important to discuss this issue, because in legal dogmatic ontology and epistemology, rules govern regarding the concept of conditions such as PS, PC and BRD, there is no adequate explanation, so law enforcers have their own perceptions of the concept. The thought in the making of Law Number 8 of 1981 and several other laws and decisions of the Constitutional Court mistakenly applied the essential meaning of this concept. Based on this, theoretical explanations and discussions are needed regarding the conditions including the qualifications of PS, PC and BRD. The problems in this study are: What is the nature of Probable Suspicious, Probable Cause and Beyond Reasonable Doubt? What are the juridical implications of Probable Suspicious, Probable Cause and Beyond Reasonable Doubt

Keywords: *The defined Concept, Circumstances based on preliminary eviden*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah.

Salah satu tujuan peradilan pidana adalah mencari kebenaran materil yang paralel dengan salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Ungkapan *unjust law is not law* yang dikemukakan Cicero bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Kekeliruan penegakan hukum dapat bermula pada pemikiran pembuat undang-undang itu berpangkal pada konsep yang ditetapkan atau diundangkan. Menurut Lorenz Kähler⁵³ bahwa *the legislator is free to introduce new concepts with regard to its political program*. Konsep hukum kata T. Spaak yang mengutip Wesley Hohfeld mengatakan bahwa:⁵⁴

“Distinguished eight legal concepts that he thought of as being fundamental in legal thinking. Among these was the concept of legal competence, or, as Hohfeld said, the concept of legal power: A change in a given legal relation may result (1) from some superadded fact or group of facts not under the volitional control of a human being (or human beings); or (2) from some superadded fact or group of facts which are under the volitional control of one or more human beings. As regards the second class of cases, the person (or persons) whose volitional control is paramount may be said to have the (legal) power to effect the particular change of legal relations that is involved in the problem.”

Untuk menentukan status seseorang berkaitan dengan peristiwa pidana serta benda-benda di sekitar peristiwa dan/atau berkaitan dengan tindak pidana memerlukan suatu ukuran kualitatif. Ukuran itu didefinisikan dalam sebuah konsep hukum. Konsep hukum itu memiliki interalasi terhadap proposisi-proposisi yang dibangun secara logis.

Konsep hukum mengenai bukti permulaan yang cukup (BPC)⁵⁵ menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan beberapa perundang-undangan yang mengatur hal tersebut menimbulkan pertanyaan dialektik ketidakjelasan mencakup seluruh isi definisi yang mengandung pertentangan dengan konsep sejenis yang digunakan serupa, misalnya

⁵³ Lorenz Kähler “*The Influence of Normative Reasons on the Formation of Legal Concepts*” dalam Jaap C. Hage *et.al Concept in Law “Law and Philosophy Library”* Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009 p. 81.

⁵⁴ Torben Spaak “Explicating the Concept of Legal Competence” hlm. 70 dalam Jaap C. Hage *et.al Concept in Law “Law and Philosophy Library”* Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. Lihat juga Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning With an Introduction by Nigel Simmonds*, edited by David Campbell and Philip Thomas (Dartmouth 2001) hlm. 21.

⁵⁵ Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.

konsep BPC dimaknai sama dengan konsep bukti permulaan (BP),⁵⁶ bahkan dalam situasi tertentu bisa ditafsirkan menjadi bukti yang kuat dan meyakinkan (BKM).⁵⁷

Ambiguitas pendefinisian dan pemaknaan BP, BPC dan BKM bila dibiarkan tidak jelas menurut rumusan undang-undang dan pemaknaannya berubah-ubah menurut persepsi aparat penegak hukum (APH), maka tentu akan dipersoalkan kepastian hukum dan keadilannya. Argumentasinya adalah berdasarkan persepsi itu akan menentukan perintah penangkapan,⁵⁸ status seseorang menjadi tersangka dan tindakan penyitaan terhadap suatu benda serta tindakan hukum lain. Kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya memiliki makna *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Syarat-syarat kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jan M Otto,⁵⁹ yakni pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret. Konsep BP, BPC dan BKM yang merefleksikan kepastian hukum dan keadilan menjadi krusial untuk dilakukan kajian mendalam dan memformulasikannya di dalam undang-undang tentang KUHAP. Identifikasi Masalah.

Konsep BP dan BPC menurut Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan terdapat konflik aturan substantive. Artinya pemaknaan konsep BP menurut KUHAP berbeda menurut UU yang lain bahkan bisa ditafsirkan sendiri dengan ketentuan di bawahnya, misalnya Peraturan Kapolri. Konsep BP dan BPC itu sendiri mengalami

⁵⁶ Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁵⁷ Definisi ini biasanya diucapkan ketika hakim setelah membacakan pertimbangannya kemudian diikuti amar putusan.

⁵⁸ Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

⁵⁹ Jan Michiel Otto *Kajian Sosio-Legal “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang”* Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

pertentangan di dalamnya. Banyak penggunaan istilah itu dipertukarkan dalam definisi yang tidak sama persis. Alih-alih Mahkamah Konstitusi hendak memperjelas dan mengaturnya BP dan BPC kembali, justeru putusannya uji materinya memberikan pemaknaan yang keliru.

Adanya ketidakjelasan dan pengaturan kembali yang kurang tepat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam praktik hukum, sebab segala tindakan pro yustisia bermula dari penilaian keadaan ini. KUHAP sebagai *ius commune* harus mampu memberikan pedoman yang cukup *clear and convincing* mengenai hal itu dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum dan keadilan melalui reformulasi.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang berangkat dari issue hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mesti dilakukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum.⁶¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berdasarkan ilmu hukum.⁶² Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.⁶³ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶⁴

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 172.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid* hlm. 7.

⁶³ *Ibid* hlm. 173.

⁶⁴ *Ibid.*

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tanggal Pengundangan. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Putusan Pengadilan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang.⁶⁶

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku termasuk disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁷ Pendekatan kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum yang diolah dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan langkah-langkah: Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun berdasarkan kesimpulan.⁶⁸

C. Pembahasan

1. **Hakikat Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Kuat dan Meyakinkan.**

Apabila BP, BPC dan BKM dapat dipikirkan sempurna sebagai sebuah konsep hukum, maka sebenarnya konsep itu menjadi layak untuk digunakan sebagai acuan dalam berperkara menggunakan hukum acara pidana. Konsep-konsep ambigu itu telah terlanjur diatur di dalam KUHAP merupakan hipotetis-kategoris yakni merupakan “perangkap” terhadap perilaku dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga seseorang bisa

⁶⁵ *Ibid* hlm.141. Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁶⁶ *Ibid* hlm. 187.

⁶⁷ *Ibid* hlm. 195-196.


⁶⁸ *Ibid*.

dikualifikasi menurut konsep itu. Suatu tujuan rumusan undang-undang di bidang pidana, dalam hal ini Willson berpendapat bahwa:⁶⁹

The proper purpose of the criminal law, namely:

- a) To forbid and prevent conduct that unjustifiably and inexcusably inflicts or threatens substantial harm to individual or public interests;*
- b) To subject to public control persons whose conduct indicates that they are disposed to commit crimes;*
- c) To safeguard conduct that is without fault from condemnation as criminal;*
- d) To give fair warning of the nature of the conduct declared to be an offence;*
- e) To differentiate on reasonable grounds between serious and minor offences.*

Tabel 1: Penarikan Inferensi Fakta Hukum Dalam Peristiwa Pidana Berdasarkan Fungsionalisasi Norma Hukum Positif




Sumber: Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*. 2nd edition (Oxford 1980)

Untuk menarik kualitas seseorang kepada konsep yang ditentukan, maka konsep itu harus terlebih dahulu diterima secara logis secara ajeg atau impunitas, karena akan ada pertautan antara norma dengan peristiwa konkrit. Secara nalar bahwa dasar pemikiran metodologis mengenai konsep-konsep itu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif antara norma dan peristiwa konkrit. Ini yang kerap disebut korelasi tidak sekedar korespondensi-etis, tetapi juga koherensi-etis.

Tentang konsep hukum, Kant berpendapat bahwa pengertianlah yang menyesuaikan realitas dengan dirinya. Pengujian konsep norma itu secara deduktif-epistemologi terhadap peristiwa konkrit melalui bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana diilustrasikan gambar di bawah ini:

⁶⁹ William Wilson *Criminal Law Doctrine and Theory* Edinburgh, England: Pearson, 2008 p. 5.

Tabel 2: Skema Proses Penyelidikan dan Penyidikan



Sumber: M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* editor Amir Ilyas Yogyakarta Mahakarya Rangkaian Offset

Kekosongan hukum dan konflik hukum konsep kerap diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung yang menimbulkan kritik terhadap Kata konsep tidak terlepas dari terminologi yang berasal dari Bahasa Latin yakni *conceptum*, sedangkan dalam Bahasa Inggris yakni:⁷⁰

“Concepts are the fundamental building blocks of our thoughts and beliefs. They play an important role in all aspects of cognition. Concepts arise as abstractions or generalisations from experience; from the result of a transformation of existing ideas; or from innate properties. (unreliable source?) A concept is instantiated (reified) by all of its actual or potential instances, whether these are things in the real world or other ideas.”

Hubungan hukum dan konsep adalah konsep yang memiliki fungsi dalam argumentasi hukum, entah karena alasan inklusinya dalam perumusan masalah hukum atau solusinya, atau karena memberi kerangka kerja untuk argumentasi hukum. Dalam undang-undang, konsep dan argumentasi disatukan membentuk satu kesatuan. Bukan berarti gagasan itu bahwa konsep hukum harus dianalisis berdasarkan fungsinya adalah strategi yang sama sekali baru. Jadi konsep dasar BP, BPC dan BKM berasal dari gagasan

⁷⁰ Charlton T. Lewis and Charles Short *A Latin Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1879.

berdasarkan teori dan kenyataan yang mendasari cara berpikir dan bertindak penegak hukum dalam menentukan status hukum subjek hukum apakah manusia maupun benda dalam konteks peristiwa pidana. Charlton Lewis T.:

Practically any concept whatsoever can be a legal concept if it is expressed in a law or in some other legal material ('man', 'woman', 'nuts', 'percent', and so on).⁷¹

Secara praktis konsep apa pun bisa menjadi konsep hukum jika dinyatakan dalam undang-undang atau beberapa materi hukum lainnya ('pria', 'wanita', 'kacang', 'persen', dan seterusnya). Dengan pendekatan konsep itu pula bahwa standar ini harus dapat digunakan untuk banyak kasus:

This standard is used in many types of equity cases, including paternity, persons in need of supervision, juvenile delinquency, child custody, the probate of both wills and living wills, petitions to remove a person from life support ("right to die" cases),⁷² and many similar cases.⁷³

Konsep dasar BP, BPC dan BKM sangat terkait juga dengan logika hukum mengenai penuangan konsep hukumnya. BP, BPC dan BKM merupakan *dogmatic law concept*. Dogmatis hukum dapat dengan baik menciptakan konsep mereka sendiri ketika mereka menganggap bahwa konsep penting dari konsep tidak memadai dan, seperti kita ketahui, ini terjadi sekarang dan kemudian. Konsep seperti itu nantinya bisa digabungkan dalam hukum. Secara historis, ada juga sejumlah konsep yang karena produk hukum akademis, dapat ditemukan dalam undang-undang atau secara implisit terdapat berdasarkan. Menurut Ake Fandberg:⁷⁴

Legal dogmatists can quite well create their own concepts when they consider that the official battery of concepts is insufficient and, as we know, this happens now and then. Such concepts can later be incorporated in the law. Historically speaking there are also a number of concepts which, as products of academic law, are to be found in the law or are implicitly contained within it.

⁷¹ *Ibid* hlm. 1-2.

⁷² Wallentine, Ken. "The Dog Day Traffic Stop - Basic Canine Search and Seizure." (2008). Web. 21 Oct. 2014. <http://policek9.com/html/drugdog.html> terakhir dijumpai Oktober 2017.

⁷³ https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause terakhir dijumpai November 2017.

⁷⁴ Ake Fandberg "An Essay on Legal Concept Formation" dalam Jaap C. Hage Dan Dietmar Von Der Pfordten *Concepts In Law* Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009 p. 4.

a. Bukti Permulaan (BP).

Konsep BP dalam contoh praktik tindak pidana umum sangat mudah dijelaskan bahwa sebelum polisi menahan seseorang, polisi harus memiliki dasar untuk mencurigai atau menuduh seseorang melakukan perbuatan pidana. Misalkan seseorang sedang berlari setelah melihat mobil patrol polisi, kemudian membuat sebuah benda yang tampak oleh mata polisi itu. Langkah selanjutnya yakni polisi mencocokkan deskripsi orang tadi dalam daftar pencarian orang. Antara upaya menghentikan dan kejahatan itu sendiri merupakan perbuatan yang terpisah karenanya masing-masing memerlukan kriteria BP. Dalam keadaan yang lain, misalnya: seseorang berlari setelah melihat mobil patrol polisi, kemudian polisi memerintahkan tiarap orang itu. Polisi menemukan senjata dari orang itu dan selanjutnya melakukan penahanan. BP terpenuhi jika ada alasan dalam diri seseorang terlibat dalam aktivitas illegal, dimana kemudian polisi akan melakukan penyelidikan (investigasi) lanjutan. Kondisi yang dapat dianggap sebagai BP yakni adanya ketidakyakinan, tetapi kemungkinan dan memerlukan sedikit bukti atau alat bukti berupa pengetahuan yang cukup untuk mengarahkan secara wajar atau beralasan orang berhati-hati mempercayai bahwa aktivitas tindak pidana mengambil tepat dan orang itu menjadi bagian di dalamnya. Misalnya deskripsi seseorang menggengam korek api berjalan hilir mudik di sekitar mobil yang terparkir yang diduga hendak melakukan perbuatan pidana.

BP ada ketika fakta atau keadaan dapat diartikulasikan akan mengarah pada kecurigaan bahwa suatu tindak pidana sedang terjadi atau akan dilakukan. BP merupakan suatu pengetahuan yang cukup untuk membuat orang berhati-hati atau berhati-hati dalam situasi tertentu mempercayai bahwa aktivitas kriminal berada dalam genggamannya. Itu harus didasarkan pada fakta-fakta spesifik dan dapat diartikulasikan yang diperoleh melalui kesimpulan rasional bersama-sama dengan fakta-fakta tersebut, yang secara wajar menjamin intrusi (yang selanjutnya memerlukan tindakan hukum dengan surat perintah penahanan).

b. Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM).

Konsep BPC kerap tertukar dengan konsep BP, hampir pembuat undang-undang dan APH memiliki persepsi yang sama kelirunya. Padahal pada tingkat ini APH sudah bisa melakukan penangkapan diikuti penahanan, penentuan tersangka

dan penyitaan barang bukti dan alat bukti (*instrument delicta* dan *corpora delicta*). Apabila kriteria dan kondisi yang mendukung dilakukannya tindakan pro yustisia kurang memadai, besar kemungkinan APH akan dipraperadilan (*complaint mechanism*).

Eksistensi BPC pada dasarnya merupakan norma abstrak yang mempengaruhi sejumlah variabel masalah kewajiban penegak hukum yang mungkin timbul berulang kali atau dalam ilmu norma dikatakan “*affect a variable number of obligated subjects and subject matters which may arise many times.*”⁷⁵ Jadi konsepsi BPC sekali diberlakukan, maka wajib menjadi acuan pada suatu keadaan kasus apapun yang muncul lainnya.

Perbedaan pendefinisian APH konsep BP, BPC dan BKM dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Tabel: 3. Diferensiasi Pemaknaan BP, BPC dan BKM

NO.	KUHAP PASAL 1 BUTIR14 (Bukti Permulaan)	KUHAP PASAL 17 (Bukti Permulaan Yang Cukup)	PERRKAPOL RI NO . 14 / 2012 PASAL 1 ANGKA 10 (Bukti Permulaan Yang Cukup)	PUTUSAN MK NO. 021/PUU- XII/2014 (Bukti Permulaan Yang Cukup)
1	2	3	4	5
□	Penentuan Tersangka	Tindakan Penangkapan	Tindakan Penangkapan	Penentuan Tersangka & Penangkapan
1.	Perbuatan/Kead aan	Seseorang	Berdasarkan sebuah Laporan, dan	Berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah (ex Ps. 184 KUHAP)
2.	Bukti Permulaan	Diduga keras (<i>Probable Cause</i>)	1 (satu) Alat bukti yang sah digunakan	Melalui Pemeriksaan
3.	Patut diduga (<i>Probable Suspicion</i>)	Melakukan TP	Menduga (<i>reasonably suspected</i>)	ka Tersang
4.	Tindak Pidana	-	Seseorang	-
5.	-	-	Melakukan TP	-
Ket.	□ = Tujuan	-	-	-

Untuk mendefinisikan BPC bahwa reformulasi ini terdiri 2 (dua) bagian penting, yakni bagian pertama berisi mengenai pendefinisian. Pendefinisian ini terdiri dari pendefinisian undang-undang yang merupakan bagian dari rancangan pasal; kemudian bagian kedua merupakan pendefinisian praktik yang merupakan dari penjelasan bagian rancangan pasal. Dari apa yang sering diperdebatkan

⁷⁵ Kelsen *op.cit* hlm. 52.

berdasarkan mengukur alat- alat bukti yang cukup dan menilai keadaan atau peristiwa hukum atau bukan peristiwa hukum berdasarkan lapangan hukum pidana, kerap penegak hukum mesti mempergunakan “keadaan yang mewajibkan pikiran yang bebas” yang disebut *states of mind mandating acquittal*. Keadaan pikiran tersebut sangat menentukan dimulainya menentukan keadaan atau peristiwa hukum itu sendiri, pelaku kejahatan yakni status tersangka, terdakwa bahkan menjadi terpidana. Jadi penegak hukum pidana akan berada pada kondisi menilai peristiwa hukum, alat bukti atau barang bukti dan pelaku kejahatan berdasarkan 2 (dua) kondisi yang sangat mungkin yakni praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dan *strong suspicion* atau kecurigaan kuat.

Penentuan keadaan atau status tersebut berevolusi sebagai berikut: *pertama, might be, may be* atau mungkin; *kedua, possibly, could be* atau mungkin, bisa; *ketiga, suspicion* atau kecurigaan; *keempat likely* atau mungkin; *kelima, probably* atau mungkin. Keadaan ini diukur berdasarkan antara kepastian moral atau *moral certainty* dan *beyond all possibly* atau *imaginary doubt* atau keraguan yang imajiner. Pra syarat seperti ini mengindikasikan bahwa menentukan seseorang sebagai tersangka, terdakwa apalagi terpidana tidak sembarangan yang dapat berpotensi mal praktik atau penegakan hukum yang melawan hukum. Keadaan pikiran penegak hukum yang bebas tersebut harus menilai fakta yang pada akhirnya bisa memposisikan fakta tersebut dalam berbagai kondisi yang “mungkin” yakni antara lain: *pertama, the amount of evidence that an officer needs to frisk someone* atau sejumlah bukti yang diperlukan penegak hukum untuk menggeledah seseorang. Artinya bahwa untuk melakukan penggeledahan tidak serta-merta, melainkan harus ada indikasi dengan adanya bukti; *kedua, the amount of evidence that an officer needs to arrest someone* atau sejumlah bukti yang diperlukan penegak hukum untuk menangkap seseorang. Alat bukti dipergunakan sebagai salah satu alasan upaya paksa berupa penangkapan; *ketiga, the amount of evidence that an officer needs to win an tax avoidance or evasion case* atau sejumlah bukti yang dipergunakan penegak hukum untuk menangkap pelaku pidana; *keempat, the amount of evidence nesssary for the state to take a corporate away from a board* atau sejumlah bukti yang diperlukan bagi negara untuk mengambil hak penguasaan/pengawasan korporasi dari pengurusnya; *kelima, evidence beyond any doubt based on a reason* atau bukti tanpa diragukan berdasarkan alasan yang cukup. Begitu ketatnya menilai fakta menjadi bukti permulaan yang cukup agar benar-

“BPC adalah suatu keadaan faktual lebih dari sekadar kecurigaan, yakni ketika terdapat fakta dan keadaan berdasarkan pengetahuan aparat penegak hukum dan informasi yang dimiliki cukup dapat dipercaya dan cukup untuk menjamin seseorang aparat penegak hukum berhati-hati dalam keyakinannya bahwa mengetahui sedang dilakukan atau telah terjadi pelanggaran tindak pidana yang berkaitan erat dengan alat/barang bukti

benar yakin terjadi tindak pidana dan ada seseorang pelakunya, selama ini diformulasi sebagai berikut: *infringement = preponderance of evidence* artinya pelanggaran pidana sama dengan bukti yang dominan, tanpa itu, tiada peristiwa pidana atau sering disebut *more likely than not* atau lebih mungkin daripada tidak. Perbandingan antara mungkin atau tidak antara 51%:49%. Berdasarkan hal itu, maka mengacu kepada hasil penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep BPC dalam penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti serta tindakan hukum lainnya adalah:⁷⁶

Adapun realitas makna merupakan interpretasi atau penjelasan definisi BPC di atas yakni:⁷⁷

“BPC tersebut ada ketika terdapat kepastian 50 persen keyakinan yang beralasan bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak pidana atau bahwa terdapat dengan jelas alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang terkait dengan tindak pidana”.

Standar BPC dalam penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti tidak mampu mendefinisikan atau menghitung secara tepat apa yang menjadi persentase, karena berkaitan dengan “probabilitas dan bergantung pada keseluruhan keadaan”. Bagaimanapun juga, bahwa "substansi dari semua definisi BPC untuk

⁷⁶ Bandingkan Pasal 17 KUHAP dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 75 Tahun 1955 berbunyi: “Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si tersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan- tindakan dengan segera, maka djaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), selama pemeriksaan di muka pengadilan dimulai, untuk memerintahkan kepada si tersangka sebagai tindakan sementara, supaya ia: a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; b. berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.”

⁷⁷ *bid.* Bandingkan dengan Pasal 40 KUHAP bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”. Lihat M .Yahya Harahap *op.cit* h. 325, menyatakan bahwa “Faktor yang menentukan adalah: dijumpai benda yang

penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti adalah:⁷⁸

Suatu konsep kesalahan yang melingkupi seseorang yang akan dicari atau disita alat bukti/barang bukti itu secara teoritis memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷⁹

“Purpose requires that the forbidden result be one’s conscious object or that one is aware – or hopes or believes – that a forbidden circumstance (e.g., that the property one is receiving is stolen) exists. Knowledge with respect to results (e.g., death, injury, destruction) requires that one be practically certain that one’s conduct will bring about such results. Knowledge with respect to circumstances requires that one be aware that such circumstances exist.”


Bagaimana proses cara penyelidikan atau penyidik, penuntut umum serta hakim memperoleh keyakinan terhadap proposisi-proposisi yang menghantarkan pemikiran bersalah atau tidak bersalah, benar atau salah, kemudian terbukti atau tidak terbukti, berdasarkan fakta dan alat bukti/barang bukti itu? Kondisi ini yang disebut BKM atau Bukti yang Kuat dan Meyakinkan yang biasa merupakan hasil sintesa dari proses diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi “memberi petunjuk” bahwa orang itulah pelakunya atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana”. berpikir deduktif-hipotetis kategoris menggunakan analisis epistemologi-deduktif terhadap fakta konkrit dimana menghantarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya. Mekanisasi berpikir hulu dan hilir ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Terence Anderson yang diilustrasikan dalam gambar.⁸⁰

Tabel 4: Proses Analisis BPC dan BKM

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Larry Alexander et.al *Crime and Culpability A Theory of Criminal Law* Cambridge University Press, 2009, hlm. 23.

⁸⁰ Terence Anderson et.al *Analysis of Evidence 2nd edition* Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York. p. 61. *In law a hypothesis is a proposition to be proved (a probandum). Probanda occurat several different levels in an argument. A probandum is always a proposition that in principle can be shown to be true or false. The ultimate probandum is the minor premise. If the evidence establishes that the ultimate probandum is true to the required degree of certainty, then the verdict must be for the prosecution or the plaintiff.*



Sumber: Terence Anderson, David Schume dan Michel Twinning *Analysis of Evidence*

Proses analisis berawal adanya perolehan alat bukti/barang bukti (proposisi E = *Evidence*), kemudian alat bukti/barang bukti dianalisis bersama-sama fakta (proposisi F = *Fact*) dianalisis (deduktif-induktif- abduktif) menghasilkan beberapa generalisasi (proposisi G = *Generalization*). Proses generalisasi ini bisa “benar” bisa “salah”, dapat mendukung atau menolak suatu *probandum*.

Maka ada E dan F = G yang memenuhi tahap *Interm Probandum*. *Interm Probandum* (*probanda* sementara) dihasilkan dari beberapa proses generalisasi, sedangkan *penultimate probanda* (*probandum* kedua dari belakang, maksudnya sebelum *ultimate probandum*) yang biasa digunakan dalam tahapan menentukan BPC (bukti permulaan yang cukup) memiliki *probandum* lebih dari satu. Untuk *probable cause* (PC) atau bukti permulaan yang cukup itu disebut *ultimate probandum* yang dihasilkan dari beberapa *probandum*. Jadi *Ultimate Probandum* adalah suatu kondisi dimana proposisi- proposisi terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi keadaan dan fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, alat bukti yang sah dan barang bukti .

Terence menjelaskan bahwa dalam suatu hipotesis hukum sebuah proposisi harus dibuktikan disebut *probandum*. *Probanda* terjadi argumentasi dalam beberapa tingkatan (*level*). Suatu *probandum* merupakan suatu proposisi yang pada prinsipnya dapat diperlihatkan benar atau salah. Suatu *ultimate probandum* merupakan premis minor. Mengapa *ultimate probandum* merupakan premis minor karena merupakan kalimat pernyataan mengenai “terbukti atau tidak terbukti”.

Jadi jika suatu alat bukti menurut KUHAP dan UU Tindak Pidana menentukan bahwa suatu *ultimate probandum* adalah benar sesuai persyaratan tingkat kepastian, maka akan menghantarkan suatu dakwaan kepada si “penguasa”

atau “pemilik” alat bukti/barang bukti itu mesti dilakukan sebagai upaya penuntutan dan gugatan ke pengadilan.

2. **Implikasi Yuridis BP, BPC dan BKM.**

Bukti yang evidensial (*evidential burden*)⁸¹ adalah bukti yang memiliki nilai kebuktian.⁸² Penegak hukum wajib memperoleh atau menghasilkan alat bukti untuk menyempurnakan issue hukum yang timbul di pengadilan. Kegagalan untuk mencapai kepuasan terhadap bukti yang bernilai kebuktian berarti bahwa suatu issue hukum tidak dapat dimunculkan di pengadilan.⁸³ Dalam terminologi KUHAP, bukti evidensial disebut sebagai “bukti yang kuat dan meyakinkan (BKM)” atau dalam terminologi hukum acara pidana Amerika disebut *beyond a reasonable doubt* (BRD).

Bukti yang evidensial telah digambarkan sebagai kewajiban untuk “menunjukkan, jika alat bukti disebutkan berdasarkan pembuktian, sehingga ada BPC atau bukti permulaan yang cukup (*sufficient evidence*) yang memunculkan suatu isue terhadap fakta yang ada atau tidak ada (*the existence or non-existence of a fact in issue*), dengan memperhatikan standar pembuktian yang ada (*the standard of proof*) dimintakan para pihak sebagai kewajiban yang demikian”.⁸⁴ Menurut Lord Bingham menyatakan bahwa:⁸⁵

“Evidential burden is not a burden of proof, but rather a burden of raising an issue as to the matter in question fit for consideration by the tribunal of fact. In the criminal law context, if an issue is properly raised, it is for the prosecutor to prove, beyond reasonable doubt, that that issue does not avail the defendant.”

Jadi menurutnya, bukti evidensial bukanlah bukti yang dinilai dari alat bukti pada prosesnya (*bewijsvoering* atau nilai kekuatan alat buktiya), melainkan issue sebagai masalah yang timbul terkait pembuktian dalam pertanyaan yang dihubungkan dengan pertimbangan “fakta” persidangan. Dalam konteks hukum pidana, jika suatu isue sempurna muncul, maka penuntut umumlah yang harus membuktikannya dengan sangat meyakinkan (BRD) yang mana isue itu “tidak dibebankan” kepada terdakwa. Walaupun demikian, di Amerika Serikat, bukti evidensial (*the burden of production*) dan bukti persuasi (*the*

⁸¹ Barron's Law Dictionary, p. 56 (2nd ed. 1984).

⁸² Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

⁸³ Barron's Law Dictionary, pp. 55-56 (2nd ed. 1984).

⁸⁴ Collin Tapper. *Cross & Tapper on Evidence* (11 ed.). Oxford University Press. 2010, p. 132. ISBN 978-0-19-929200-4.

⁸⁵ *Sheldrake v DPP* [2004] UKHL 43, [2005] 1 AC 264, [2005] 1 All ER 237, [2004] 3 WLR 976 (14 October 2004), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.

burden of persuasion), keduanya mengacu sebagai "*burdens of proof*"⁸⁶ (beban pembuktian). Jadi untuk menyatakan seseorang bersalah, *the burden of production* atau alat bukti sah harus ditopang atau ditambah kesimpulan hakim atas issue atau masalah hukum yang timbul di pengadilan (*burden of persuasion*).

Menurut konteks ini jelas bahwa setiap pembuktian di pengadilan di Indonesia terutama yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi terkait dengan TPPU akan menimbulkan pertanyaan yuridis, karena kerap muncul dalam dakwaan (*indictment*) bahkan putusan "menyebut nama calon tersangka" lainnya, lebih jauh berkenaan dengan aset juga muncul "issue status hukumnya" diduga berasal dari kejahatan di persidangan yang tidak termasuk berdasarkan surat dakwaan yang sedang diperiksa bahkan di luar *tempus delictie*, misalnya kasus Joko Susilo Kakorlantas Polri, padahal aset tersebut belum pula terpenuhi aspek BPC dalam penyitaannya melalui penyelidikan dan penyidikan tersendiri,⁸⁷ melainkan harus dibuktikan melalui pembuktian terbalik.

Beberapa waktu lalu KPK dikalahkan di tingkat MA atas gugatan perdata mantan hakim Syarifudin Umar dalam perkara penyitaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim Syarifudin merupakan terpidana perkara suap yang diadili setelah tertangkap tangan di kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 1 Juni 2011 karena diduga menerima suap Rp. 250 juta dari kurator P.T. Skycamping Indonesia (P.T. SCI) Puguh Wirawan. Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Syarifudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima suap dan diganjar hukuman 4 (empat) tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsidair empat bulan kurungan. Pada Jumat, 13 Juni 2014, MA mengabulkan gugatan pra peradilan dan menjatuhkan sanksi sebesar Rp. 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengabulkan upaya kasasi yang diajukan mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Syarifudin Umar. Kasasi ini terkait "penyitaan barang bukti berupa sejumlah uang yang dianggap tidak

⁸⁶ J. Herring. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford: Oxford University Press., 2004 pp. 58–64. ISBN 0-19-876578-9.

⁸⁷ Yahya M. Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 246. Yahya M. Harahap berpendapat bahwa penyitaan kendati dapat dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim, namun penyitaan itu merupakan wewenang yang dilakukan secara *due process of law* melalui tingkat penyidikan. Sebagaimana fungsi kegiatan penyidikan itu sebenarnya adalah untuk menentukan tersangka dengan memenuhi standar bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi kewenangan hakim dan penuntut umum, maka penyitaan diperlukan pada perkara yang sedang berlangsung di pengadilan, hakim dapat memerintahkan penuntut umum dan kemudian penuntut umum kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tersebut.

berkaitan dengan kasus suap yang menjeratnya”. Amar putusan mengabulkan kasasi pemohon Syarifudin Umar, bunyi amar putusan yang tertera dalam direktori putusan MA, Jumat, 13 Juni 2014. Perkara Nomor 2580 K/PDT/2013 yang diputus secara bulat pada 13 Maret 2014 itu, diadili oleh ketua majelis hakim agung Valerine J.L. Kriekhoof, dengan anggota hakim Agung Hamdan dan Syamsul Ma'arif. Dalam pertimbangannya, disebutkan alasan Syarifudin Umar tepat dan benar sehingga vonis kasasi hanya menguatkan kembali putusan PN yang sebelumnya memutus KPK harus membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Diketahui, PN Jaksel menyatakan, perbuatan KPK yang “melakukan penyitaan maupun penggeledahan di luar barang bukti dianggap sebagai tindakan yang melebihi kewenangan”. KPK pun dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Untuk itu Douglas menyatakan:

“.....The proof must identify, through either direct or circumstantial evidence, the SUA from which the proceeds were generated. Notably, while the type of SUA must be proven, the specific crime need not be. For example, cash spent by a drug dealer may be proven circumstantially to be drug proceeds without having to demonstrate the particular drug transaction that produced them. This can be accomplished with evidence that the money launderer was a drug dealer and had no legitimate source of income.”⁸⁸

Kasus tindak pidana umum seperti pembunuhan, BPC juga mengalami ujian dalam contoh kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hakim menghukum Jessica Wongso bukan menggunakan menggunakan *burden of production* (beban produksi yakni: jaksa harus menunjukkan beberapa bukti relevan bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan), karena ada beberapa alat bukti tidak diberikan penilaian dan penghargaan oleh hakim.⁸⁹ Hakim menggunakan *burden of persuasion* (jika pada saat penutupan pembuktian, hakim tidak dapat memutuskan apakah jaksa telah menetapkan dengan tingkat kepastian yang pasti bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan, maka hakim harus berpendapat bahwa Jessica tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan tersebut atau sebaliknya).

D. Penutup

Kesimpulannya adalah bahwa *pertama*, Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) terdapat perbedaan

⁸⁸ Douglas A. Leff “Money Laundering and Asset Forfeiture: Taking the Profit Out of Crime” United States Attorneys Bulletin September 2013, p. 6.

⁸⁹ Putusan MA Nomor Perkara Nomor 498K/Pid/2017.

hakiki yang secara hipotetis kategoris sebagai konsep hukum yang memiliki koherensi-logis dan koherensi-etis untuk mengukur keadaan, perbuatan seseorang dan benda dalam suatu peristiwa hukum yang bersifat gradual; *kedua*, Ketidakjelasan pengaturan konsep BP, BPC dan BKM dapat berimplikasi yuridis terhadap status hukum seseorang karena akan memberikan pedoman preskriptif dan sikap kepada penegak hukum yang bisa benar bisa juga salah menerapkan hukum. Saran bahwa konsep Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) harus diatur dan dijelaskan definisi hukumnya oleh pembuat undang-undang di dalam revisi KUHAP di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok-Pokok Kearsipan jo. Undang-Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

Buku

Anderson, Terence *et.al Analysis of Evidence 2nd edition Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.*

Alexander, Larry *et.al Crime and Culpability A Theory of Criminal Law Cambridge University Press, 2009.*

Barron's Law Dictionary, 2nd ed. 1984.

Hage, Jaap dan Dietmar Von Der Pfordten *Concepts In Law Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009.*

_____ *Concept in Law "Law and Philosophy Library" Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009.*

Harahap Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____ *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamzah Andi dan Dahlan Irdan, *Surat Dakwaan* Jakarta: Reneka Cipta, 1989 Herring J. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials.* Oxford: Oxford University Press., 2004.

Kelsen, Hans *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.

Lewis, Charlton T. Lewis and Short Charles Short *A Latin Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1879.

Michael, Jackson *Criminal Law in Hong Kong*. Hong Kong: Hong Kong University Press. 2003.

Newcomb, Hohfeld Wesley, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning With an Introduction by Nigel Simmonds*, edited by David Campbell and Philip Thomas (Dartmouth 2001).

Otto Jan Michiel, *Kajian Sosio-Legal “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang”* Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
Tapper, Collin. *Cross & Tapper on Evidence (11 ed.)*. Oxford University Press. 2010.

Wilson, William *Criminal Law Doctrine and Theory* Edinburgh, England: Pearson, 2008.

Wood Guyer Allen W, *Immanuel Kant, Critique of Pure Reason* Cambridge University Press 1998.

Karya Ilmiah.

Febrie Adriansyah, “Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Melalui Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, dipertahankan di Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Hall, Jerome “Theory and Reform of Criminal Law General Principles of Criminal Law” (2d ed. 1960), Articles by Maurer Faculty. Paper 1459. Maurer School of Law: Indiana University Digital Repository @ Maurer Law.

Leff, Douglas A. “Money Laundering and Asset Forfeiture: Taking the Profit Out of Crime” United States Attorneys Bulletin September 2013.

Vermeule Adrian “*Connecting Positive And Normative Legal Theory*” Journal of Constitutional Law Vol. 10 : 2.

Sumber lainnya

[https://Sheldrake v DPP \[2004\] UKHL 43, \[2005\] 1 AC 264, \[2005\] 1 All ER 237, \[2004\] 3 WLR 976 \(14 October 2004\), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.](https://Sheldrake v DPP [2004] UKHL 43, [2005] 1 AC 264, [2005] 1 All ER 237, [2004] 3 WLR 976 (14 October 2004), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.)

https://wrongful_conviction_-_encyclopedia_of_psychology_and_law.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause terakhir dijumpai November 2017.

<https://www.kbbi.web.id/formulasi> terakhir dijumpai tahun 2018.

<http://policek9.com/html/drugdog.html> terakhir dijumpai Oktober 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause terakhir dijumpai November 2017.

[https://Hong Kong Lawyer "Bribery, Corruption and Organised Crime".](https://Hong Kong Lawyer 'Bribery, Corruption and Organised Crime') May 2010.